



UIN SUSKA RIAU

©

JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DENGAN SISTEM BARTER DI MARKETPLACE FACEBOOK MENURUT TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

(Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2021

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

DZACKY PRATAMA
NIM. 12120210912

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/ 2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Skripsi dengan judul “JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DENGAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SISTEM BARTER DI MARKETPLACE FACEBOOK MENURUT TINJAUAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah

Angkatan 2021 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau)” yang ditulis oleh :

Nama : Dzacky Pratama
NIM : 12120210912
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan

dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pembimbing Skripsi I
Dr. Kasimdin, Lc., M.Ag
NIP.196808172003121004

Pekanbaru, 30 Juni 2024

Pembimbing Skripsi II

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH
NIP. 1992082720121014

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Jual Beli Handphone Bekas Dengan Sistem Barter di Marketplace Facebook Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah** (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2021 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau) yang ditulis oleh:

Nama : Dzacky Pratama
NIM : 12120210912
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Farullah, M.Ag

Sekretaris

Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I

Dr. Wahidin, M.Ag

Penguji II

Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP: 19741006 20051 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dzacky Pratama

NIM : 12120210912

Tempat/ Tgl. Lahir : Payakumbuh, 11 Juli 2003

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

“JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DENGAN SISTEM BARTER DI MARKETPLACE FACEBOOK MENURUT TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2021 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau)”.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



DZACKY PRATAMA

NIM : 12120210912

● *pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Dzacky Pratama (2024): **Jual Beli Handphone Bekas Dengan Sistem Barter di Marketplace Facebook Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah** (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2021 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau)

Penulisan skripsi ini didasarkan pada praktik jual beli handphone bekas dengan sistem barter, yang menjadi studi kasus bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penelitian ini, ditemukan adanya ketidakjelasan dari pihak penjual handphone bekas yang menggunakan sistem barter dalam transaksi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik jual beli handphone bekas dengan sistem barter di marketplace Facebook yang dilakukan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Suska Riau, untuk memahami akad yang digunakan dalam transaksi tersebut, serta untuk mengkaji praktik tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan di Gedung Belajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti berjumlah 140 orang, dan teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel. Dari total populasi 140 orang, diambil 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 14 orang yang melakukan transaksi jual beli handphone bekas dengan sistem barter di marketplace Facebook sebagai penguatan bukti dan data penelitian. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara teknik analisis yang dipakai adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dalam kegiatan jual beli dengan sistem barter yang dilakukan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021 Fakultas Syari'ah dan Hukum masih belum sepenuhnya sesuai, karena meskipun transaksi dilakukan secara daring dengan nilai yang sama, terdapat ketidaksesuaian pada harga. Selain itu, barang yang dibarterkan oleh mahasiswa tersebut bukan merupakan barang yang sejenis dari segi merek, dan selisihnya cukup besar dengan nilai handphone yang dipertukarkan. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, praktik jual beli handphone dengan sistem barter di marketplace, dalam studi kasus mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021 Fakultas Syari'ah dan Hukum, dianggap sebagai transaksi yang tidak dibenarkan. Namun, pelaksanaan transaksi oleh mahasiswa tersebut belum sepenuhnya mengikuti aturan yang sesuai.

Kata kunci: *Hukum Ekonomi Syari'ah, Jual beli, Barter, Marketplace Facebook*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang senantiasa mencerahkan rahmat dan karunia-Nya. Dia memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memudahkan setiap kesulitan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DENGAN SISTEM BARTER DI MARKETPLACE FACEBOOK MENURUT TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH** (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah Angkatan 2021 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau)”.

Selanjutnya, sholawat dan salam selalu dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Islam sebagai penerang dalam kegelapan jahiliyah, sehingga umatnya dapat merasakan manisnya Islam dan iman hingga saat ini.

Skripsi ini disusun dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kesalahan dan tantangan yang dihadapi selama proses penggeraan. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak yang berkontribusi dengan segala daya upaya, bimbingan, dan arahan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada kedua orang tua, ayahanda terhebat Rudi Arta dan Ibunda tersayang Fitria yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, selanjutnya kepada saudara adik Alief Dwijaya dan Mutiara Aliesya Arta serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A. selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© 2024 Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat beharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.

8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.

9. Kepada para penjual dan pembeli handphone bekas di marketplace facebook yang telah bersedia diwawancara dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan Skripsi ini.

10. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2021 dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman yang beharga.

11. Terimakasih kepada saudari Marwah Annisa yang telah memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT menerima amal baik mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan ilmu pengetahuan. Aamiin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 30 Juni 2024

Penulis,

DZACKY PRATAMA
NIM: 12120210912



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teori	8
1. Jual Beli	8
2. Barter Dalam Hukum Islam.....	14
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Subjek dan Objek Penelitian	30
D. Sumber Data	30
E. Populasi dan Sampel.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Metode Analisa Data	35
H. Metode Penulisan	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Marketplace Facebook	36
1. Sejarah Jual beli di Facebook	36
2. Marketplace Facebook	37



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau	
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
3. Kebijakan Perdagangan Facebook	39
4. Tampilan Marketplace Facebook	42
5. Proses Transaksi Pada Marketplace Facebook	43
6. Transaksi Marketplace Facebook	47
B. Praktik Jual beli Handphone Bekas Dengan Sistem Barter di Marketplace Facebook.....	48
Akad Dalam Praktik Jual Beli Handphone Bekas Dengan Sistem Barter di Marketplace Facebook.....	60
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual beli Handphone Bekas Dengan Sistem Barter di Marketplace Facebook	70
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

LAMPIRAN



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1. Praktik Jual Beli Handphone Bekas Dengan Sistem Barter di Marketplace Facebook	78
--	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Beranda Marketplace Facebook	43
Gambar 4.2 Membuat Penawaran	44
Gambar 4.3 Barang Facebook Marketplace	46
Gambar 4.4 Transaksi Marketplace Facebook	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Allah SWT juga mengatur hubungan antara manusia dan Allah dalam rangka menegakkan habluminannas, yang keduanya merupakan bagian dari misi manusia sebagai khalifah di bumi. Hubungan antar manusia akan bernilai ibadah jika dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah, sebagaimana dijelaskan dalam fiqh.

Demikian pula dalam kajian ilmu fiqh muamalah, hubungan antar manusia mencakup berbagai aspek seperti jual beli, utang piutang, penitipan barang, sewa-menyewa, upah-mengupah, gadai, dan lain sebagainya. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, mereka saling bekerja sama melalui muamalah.¹ Salah satu bentuk muamalah adalah hubungan antara penjual dan pembeli, yang dikenal sebagai Al-bai'.

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kemajuan teknologi di bidang komunikasi. Banyak kemudahan yang dirasakan manusia dari dampak positif perkembangan teknologi, seperti penggunaan alat komunikasi handphone, yang lebih dikenal sebagai HP.

¹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: Pustaka Setia, 2001), h.115.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu, atau penukaran sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui metode yang bermanfaat. Menurut Jumhur Ulama, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang disertai pemindahan kepemilikan (Haroen, 2000).² Seperti yang kita ketahui, handphone telah menjadi kebutuhan utama bagi manusia. Hampir setiap orang, mulai dari anak-anak hingga dewasa, memiliki handphone. Terlebih lagi, bagi para pebisnis, penggunaan handphone menjadi wajib agar aktivitas bisnis mereka dapat berjalan dengan lancar.

Kebutuhan komunikasi yang tinggi mendorong perkembangan jual beli handphone secara pesat. Salah satu bentuknya adalah sistem barter dalam jual beli handphone bekas, yang muncul karena masih ada masyarakat, dalam hal ini pembeli, yang memilih melakukan barter handphone bekas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Banyak faktor yang memengaruhi keputusan mereka untuk melakukan tukar menukar (barter) handphone bekas, seperti keterbatasan dana, kebutuhan akan HP cadangan, atau niat untuk menjual kembali.

Tukar menukar barang, yang sering dikenal sebagai barter, adalah kegiatan menukarkan barang yang dimiliki dengan barang yang diinginkan. Ketika kedua pihak sepakat untuk melakukan pertukaran, mereka akan bertemu dan saling menukar barang. Kegiatan barter ini merupakan salah satu metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Ivalaina Astarina, et.al., *Manajemen Perbankan*, (Grup Penerbitan CV Budi Utama: Anggota IKAPI, 2015), h. 1.

transaksi yang digunakan di masa lalu sebelum uang ditemukan.

Menurut Kasir, barter adalah suatu sistem pertukaran antara barang dengan barang, atau barang dengan jasa, atau sebaliknya.³ Banyak manfaat yang dapat diperoleh melalui transaksi tukar menukar. Terutama sebagai alternatif media pengganti uang. Barter juga diyakini dapat meningkatkan interaksi sosial. Selain itu, sebagian orang beranggapan bahwa dengan melakukan tukar menukar, mereka dapat memperoleh barang yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan barang yang mereka berikan.

Setelah uang ditemukan, sebagai alat bantu untuk transaksi yang lebih mudah dibawa dan lebih fleksibel, banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan uang daripada melakukan barter. Hal ini disebabkan oleh kesulitan yang sering dihadapi masyarakat dalam mencari barang yang diinginkan dan sesuai dengan lawan barter.

Kegiatan barter di media sosial atau komunitas dilakukan secara bebas tanpa perantara dalam transaksi. Admin yang memiliki wewenang di grup atau komunitas hanya dapat menetapkan peraturan yang harus diikuti oleh para anggota agar aktivitas di komunitas atau grup dapat berjalan dengan baik. Anggota yang melanggar peraturan akan menerima sanksi dari admin. Namun, karena transaksi di komunitas dilakukan antara dua pihak tanpa pengawasan atau perantara dari admin, hal ini dapat meningkatkan risiko penipuan, terutama jika lokasi para pengguna yang bertransaksi jauh sehingga pertemuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung menjadi sulit.

Aplikasi yang dikembangkan ini bertujuan untuk menampung pasar yang ada, sehingga memudahkan pengguna dalam mencari barang yang ingin dibarter dan membantu mereka untuk terhubung secara online agar dapat berkomunikasi. Aplikasi marketplace Facebook ini juga berfungsi sebagai jembatan bagi pengguna untuk melakukan transaksi.

Kegiatan jual beli dengan sistem barter ternyata masih banyak yang menerapkannya, salah satu contohnya adalah sistem barter dalam jual beli handphone bekas di marketplace facebook. Ada beberapa cara yang diterapkan oleh pemilik akun facebook yang akan melakukan sistem barter dalam jual beli handphone bekas tersebut yakni pada umumnya mereka akan mengunggah beberapa gambar fisik handphone yang akan di barter, selanjutnya pemilik akun akan menetapkan harga pada handphone tersebut, lalu pemilik akun tersebut menuliskan judul dan deskripsi pada postingan handphone yang akan mereka barter dan postingan tersebut akan diposting di marketplace facebook tersebut.

Biasanya pemilik akun facebook tersebut akan membagikan postingannya itu di daerah tempat tinggalnya, misalnya di Kota Pekanbaru dengan jarak 5 Km dan sebagainya. Selain itu pemilik akun facebook yang akan melakukan sistem barter handphone ini juga akan membagikan postingannya di beberapa grup jual beli di facebook tersebut.⁴

Ketika gambar fisik handphone sudah di posting, maka yang akan

⁴ Muhammad Sayid Altof, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Wawancara, Pekanbaru, 11 Maret 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Iran Cipta Dimungki, Sindang-Sindang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan pemilik akun facebook tersebut adalah menunggu pesan masuk dari orang yang akan mengajaknya untuk barter handphone tersebut yang setara dengan handphonanya. Jika ada yang menawarkan barter dengan handphone yang di posting oleh pemilik akun facebook itu, maka ia akan mengecek handphone tersebut.

Apabila harga pasaran handphone bekas tersebut sama dan fisiknya masih bagus, maka handphone bekas tersebut siap untuk di barterkan sesuai dengan kesepakatan mereka. Pelaksanaan sistem barter dalam jual beli handphone bekas di marketplace facebook ini biasanya dilakukan hanya karena bosan dengan handphone yang dimilikinya ataupun dengan tujuan untuk menjualnya lagi handphone yang sudah di barter tersebut.

Penjual handphone bekas sering melakukan kecurangan terkait kualitas produk yang mereka tawarkan atau memberikan informasi yang tidak jelas saat melakukan barter. Mereka mengklaim bahwa handphone tersebut dalam kondisi baik tanpa masalah apa pun, namun setelah transaksi selesai dan handphone digunakan beberapa hari di rumah, berbagai masalah mulai muncul, seperti speaker yang tidak berfungsi, layar menjadi buram, dan sinyal hilang.⁵

Jual beli handphone di marketplace Facebook lebih diminati dibandingkan grup jual beli lainnya, terbukti dengan jumlah anggota yang lebih banyak dibandingkan grup jual beli lain. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Jual Beli Handphone**

5 *Ibid.*

© Hak Cipta Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2021 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap fokus dan tidak keluar dari topik yang dibahas, penulis membatasi masalah pada penelitian mengenai praktik dan akad jual beli dengan sistem barter di marketplace Facebook.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli handphone bekas dengan sistem barter di marketplace facebook yang dilakukan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau?
2. Bagaimana praktik akad yang dilakukan dalam jual beli handphone bekas dengan sistem barter di marketplace facebook yang dilakukan mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Suska Riau?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik jual beli handphone bekas dengan sistem barter di marketplace facebook yang dilakukan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik jual beli handphone bekas dengan sistem barter di marketplace facebook yang dilakukan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**KAJIAN PUSTAKA****A. Kerangka Teori**

1. Jual Beli
 - a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁶ Dari segi bahasa, jual beli berarti pertukaran secara mutlak. Para ulama memiliki berbagai pendapat mengenai definisi jual beli. Menurut pandangan Hanafiah yang dikemukakan oleh Ali Fikri, jual beli memiliki dua makna, yaitu makna khusus dan makna umum. Secara khusus, jual beli diartikan sebagai pertukaran benda dengan dua jenis mata uang (emas dan perak) serta barang lainnya, atau pertukaran barang dengan uang atau sejenisnya.⁷

Secara umum, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta melalui cara yang tertentu, di mana harta dapat mencakup barang atau uang.⁸ Menurut pandangan Hanabilah, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta, serta pertukaran manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk jangka waktu yang tidak terbatas, bukan merupakan riba dan bukan pula utang.⁹ Menurut Hasbi ash-Shiddiqie, jual beli adalah akad yang jelas berdasarkan pertukaran

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-1, h. 173.

⁷ *Ibid.*, h. 175.

⁸ *Ibid.*, h. 178.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), Cet. Ke-1, h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta dengan harta, sehingga harta yang ditukarkan menjadi milik secara permanen.¹⁰

Dari berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah sebuah perjanjian untuk menukar benda atau barang yang memiliki nilai, secara sukarela antara kedua belah pihak, di mana satu pihak menerima benda-benda tersebut dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disetujui menurut syara'.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan permasalahan yang dikaji terkait dengan kehidupan, tentunya tidak bisa dipisahkan dari dasar hukum yang akan dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jual beli telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu, yaitu sejak era para Nabi. Sejak saat itu, jual beli menjadi kebiasaan atau tradisi yang terus berlanjut hingga sekarang. Dasar hukum yang mensyariatkan jual beli dalam Islam adalah Al-Qur'an. Manusia hidup di dunia sebagai individu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, baik dalam bentuk sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya.

Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan selalu ada selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada cara yang lebih sempurna untuk memenuhi kebutuhan tersebut selain melalui pertukaran, di mana

¹⁰ *Ibid.*, h. 107.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya.

Jual beli adalah praktik yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu, mulai dari masa para Nabi hingga saat ini. Allah mensyariatkan jual beli sebagai bentuk kemurahan dan kelapangan bagi hamba-hamba-Nya, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah (2): 275, yang berbunyi:

تُلَّاَكُ إِنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَلَهُ اللَّهُ الْبَيْعُ وَهُرَمُ الرِّبَا

Artinya: "Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".¹¹

Makna dari potongan ayat ini adalah bahwa itu bisa jadi merupakan bagian dari pernyataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka mengungkapkan hal tersebut (Innam al-bai'u matsalu al-riba), padahal sebenarnya mereka menyadari adanya perbedaan antara jual beli dan riba.

Dia Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana; tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya, dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan, serta persoalan yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, sehingga Dia akan mengizinkannya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nya lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anak bayinya.¹²

Dasar hukum yang kedua yaitu hadits, Hadits yang menerangkan jual beli diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَمَ بَيْعَ الْخُمُرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطَلِّي بِهَا السُّقُنُ وَيَدْهُنُ بِهَا الْجَلْوُدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا
النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِذْنَ ثُلَّكَ قَاتَلَ اللَّهُ أَيْهُوْدَ
إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَمَ شُحُومَهَا جَمَلَهُ ثُمَّ بَاعَهُ فَأَكَلُوا ثُمَّنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَتَّىٰ عَبْدُ الْخَمِيدِ
حَتَّىٰ يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءً سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(رواه البخاري)

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasululloh bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagai manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, “tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).¹³

Berdasarkan penjelasan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang baik seharusnya memakan makanan yang merupakan hasil usaha tangannya sendiri. Artinya, ketika kita menjual atau membeli

¹² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terj. Harun Zen Dan Zenal Mutaqin (Bandung: Jabal, 2012), h. 230.

¹³ *Ibid.*, h. 563.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu barang, barang yang diperdagangkan harus jelas dan halal, serta bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang penjualan barang yang haram dan najis, serta melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (khamr), bangkai, lemak babi, dan berhala.

Dasar hukum yang ketiga adalah *ijma'*. Para ulama fiqih, dari dahulu hingga kini, sepakat bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁴ Kaidah yang telah dijelaskan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah terkait keuangan syariah. Berdasarkan dasar hukum yang disebutkan, jual beli memiliki hukum mubah, yang berarti jual beli diperbolehkan selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam.

c. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

Dalam kegiatan jual beli, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah. Rukun jual beli mencakup adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, serta *sighat* (kalimat *ijab qabul*), yang merupakan ungkapan kehendak dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Selanjutnya, syarat jual beli meliputi *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli). Penjual dan pembeli harus memenuhi syarat tertentu, seperti berakal, baligh, dan tidak dalam

¹⁴ *Ibid.*, h. 573.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan terpaksa, agar kegiatan jual belinya dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang lebih mengerti dalam hukum Islam. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang rukun dan syarat ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan adil dan memenuhi ketentuan syariah.

Adapun syarat bagi penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

- 1) **Baligh:** Ini berarti bahwa penjual dan pembeli harus telah mencapai usia dewasa dan mampu bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam konteks hukum Islam, baligh mengacu pada kemampuan untuk memahami dan menjalankan transaksi secara sah.
- 2) **Tidak Pemboros:** Allah telah melarang hamba-Nya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan harta, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai pemborosan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat suci, tindakan ini merupakan perbuatan syaitan. Pemborosan di sini merujuk pada aktivitas yang tidak memberikan manfaat atau nilai tambah.
- 3) **Kehendak Sendiri (Bukan Paksaan):** Prinsip jual beli harus didasarkan pada kesepakatan yang sukarela antara penjual dan pembeli. Artinya, kedua belah pihak harus melakukan transaksi dengan niat baik dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga menghasilkan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.¹⁵

Syarat yang kedua adalah syarat barang yang diperjualbelikan, yang berarti barang tersebut haruslah bersih/suci, bermanfaat, dan merupakan milik sah penjual. Syarat yang ketiga adalah ijab qabul. Dalam ijab qabul, syarat yang harus dipenuhi mencakup bahwa pihak yang melakukan akad harus cukup umur dan mampu bertindak secara hukum, objek akad harus diakui oleh syara', akad tidak boleh dilarang oleh syara', dan akad tersebut harus memberikan manfaat. Selain itu, pernyataan ijab harus tetap utuh dan sah hingga terjadinya qabul, dan ijab serta qabul harus dilakukan dalam satu majelis.¹⁶

2. Barter Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Barter

Barter adalah salah satu sistem transaksi jual beli di mana proses ini melibatkan pertukaran kepemilikan antara dua jenis barang yang berbeda. Dalam sistem barter, kedua barang yang dipertukarkan harus memiliki nilai yang setara, sehingga masing-masing pihak merasa diuntungkan dalam transaksi tersebut.¹⁷ Barter juga dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan barang, tanpa melibatkan uang sebagai perantaranya. Dalam

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Penerjemah Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma*, (Bandung: PT al-Ma'rif, 1997), Cet. Ke-5, h. 127.

¹⁶ *Ibid.*, h. 130.

¹⁷ Wiyono Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPSI*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem ini, transaksi dilakukan langsung antara pihak-pihak yang terlibat, berdasarkan kesepakatan mengenai nilai barang atau jasa yang dipertukarkan.¹⁸

Secara bahasa, kata 'barter' dapat diartikan sebagai pertukaran. Istilah 'tukar' (mu'awadhat) berarti bertukar atau berganti (mubadalah), yaitu memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu atau mengganti sesuatu dengan yang lain (wadha'a al-syai' fi muqablatil akhar liya'tadhu hadza bima ladai dzaka). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertukaran adalah tindakan bertukar atau memperdagangkan satu hal dengan yang lain. Dalam istilah, al-mu'awadhat merujuk pada segala aktivitas pertukaran harta atau aset, baik yang berupa aset nyata maupun aset non-nyata.¹⁹

Pertukaran merupakan salah satu masalah pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan isu-isu terkait pemakaian dan produksi. Dalam dunia modern, sistem pertukaran sangat penting dalam kehidupan manusia, karena setiap individu tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya sendiri. Sebaliknya, mereka terikat pada jenis pekerjaan atau jasa tertentu, dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, mereka bergantung pada orang lain.

Oleh karena itu, setiap individu perlu menjadi ahli dalam bidangnya masing-masing dan melalui sistem pertukaran, mereka dapat memenuhi

¹⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 61.

¹⁹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan yang tidak terbatas. Jika setiap orang memproduksi semua kebutuhan mereka sendiri, maka bentuk tukar menukar akan hilang. Namun, dalam era modern ini, keinginan manusia telah berkembang sedemikian rupa sehingga hampir tidak mungkin bagi setiap orang untuk memproduksi semua kebutuhannya sendiri.²⁰ Lebih spesifik, yang dimaksud dengan pertukaran dalam penelitian ini adalah pertukaran barang dengan barang, yang dikenal sebagai barter.

Menurut Pasal 1541 KUHPerdata, tukar-menukar adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk memberikan suatu barang secara timbal balik, sebagai ganti rugi untuk barang lainnya.²¹ Barter merupakan transaksi yang melibatkan pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis. Beberapa kalangan berpendapat bahwa praktik barter sebaiknya dihindari karena potensi kerugian yang mungkin dialami salah satu pihak akibat perbedaan harga yang signifikan.

Menurut Sunarto Zulkifli, yang perlu diatur adalah sistem informasi mengenai harga, bukan jenis transaksinya. Semua pihak yang berniat melakukan barter harus diberikan kesempatan untuk mengakses informasi tentang harga barang-barang yang mereka perlukan.²²

²⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 72.

²¹ Subekti Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), Cet. Ke-41, h. 380.

²² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 47.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, ia juga berpendapat bahwa jika masalah utama terletak pada informasi harga, maka proses jual beli (barang dengan uang) juga dapat mengalami kendala jika salah satu pihak kekurangan informasi harga. Berdasarkan hal tersebut, Sunarto Zulkifli menyatakan bahwa transaksi barter dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariah. Namun, diperlukan aturan yang jelas, terutama terkait informasi harga. Dalam transaksi ini, semua pihak bertanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai kuantitas dan kualitas barang yang dipertukarkan.

b. Dasar Hukum Barter

Dasar hukum dari pertukaran terdiri dari Al-Qur'an dan Hadis, yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an yaitu sumber hukum yang pertama yang diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi umat Islam, sehingga hukum-hukumnya adalah undangundang yang harus ditaati. Allah SWT berfirman QS. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا النِّسْنَ امْنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُدِ الْمُؤْمِنُونَ لَكُمْ بِهِمْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْتَى عَلَيْكُمْ عِزْمٌ مُّحْكَمٌ
الصَّيْدٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah (5): 1). ²³

Dan QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا النِّسَاءُ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّا لَا تَأْكُلُوهُنَّا مُؤْلَكُمْ بِإِنْكُمْ بِالْبَطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ شَرِّ اضْرَارٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوهُنَّا أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa' (4): 29)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslim melakukan traksaksi-transaksi atau perniagaan dengan cara batil, kecuali suka sama suka di antara kamu. Maksud dari batil di sini sangat luas, ialah melakukan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti melakukan transaksi mengandung adanya riba atau pun transaksi yang mengandung ghararnya (ketidakjelasan). Dalam masalah jaminan, Allah SWT berfirman yang berbunyi:

يَأَيُّهَا النِّسَاءُ إِذَا تَدَابِرْتُمْ بِنِينَ إِلَى لَجْلِ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah (2): 282).²⁴

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 143.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari ayat tersebut di atas ialah apabila melakukan suatu transaksi yang pembayarannya akan dibayar kemudian hari sesuai pada ketentuannya akad diawal maka hendaklah meraka menulisnya, agar sebagai bukti bahwa pernah melakukan transaksi.

2) Al-Hadis

Al-Hadis yaitu sumber hukum yang kedua, menurut ushul fiqh ialah perkataan dan penetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah ia menjadi seorang Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِشَمْرِ بَرْ نِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَّا تَمْرٌ
فِيْعَتْ مِنْهُ صَاعِيْنِ بِصَاعِيْنِ لِتَطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَذْلَكَ أَوْهَ عَيْنُ الرَّبَّا لَا تَعْفُلُ وَلَكِنْ إِذَا أَرْزَتَ أَنْ تَشْتَرِي فَبْعَ التَّمْرِ بِبَيْعِ آخَرِ
لَمْ اشْتُرِيْهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُسْلِمٌ)

“Dari Abu Sa‘id Al-Khudry Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Bilal datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil menyerahkan kurma Barny”. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadanya, Dari nama engkau mendapatkan kurma ini? Bilal menjawab, “Tadinya kami mempunyai kurma yang rendah mutunya, lalu aku menjual sebagian darinya dua sha “dengan satu sha” (yang bagus), agar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Awwah awwah. Ini adalah riba yang sebenarnya, janganlah engkau melakukannya, tapi jika engkau ingin membeli, juallah kurma (yang rendah mutunya) dengan penjualan lain, kemudian belilah dengannya (kurma yang bagus mutunya)”. (HR. Bukhari-Muslim).²⁵

²⁵ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taysiru al allam Syarh Umdatul Akhdam Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, Penerjemah Kathur Suhardi, (Deriut: Darul Falah, 2008), Cet. Ke-VII, h. 648.

عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّابِيْتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْدَّهْبُ
بِالْدَّهْبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرْ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالثَّمْرُ بِالثَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ سَوَاءٍ يَدًا بِيَدِهِ ، فَإِنَّا اخْتَلَقْنَا هَذِهِ الْأَصْنَافَ فَيُبَوِّأُ كَيْفَ شَتَّىْ
إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدِهِ

“Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ketangan (cash). Barang siapa membeberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurus dengan riba. Penerima dan pemberi samasama salah”. (HR. Muslim).²⁶

Jika kita telaah, hadis di atas menjelaskan tentang dua kelompok barang, kelompok pertama adalah mata uang atau uang, kelompok kedua adalah makanan. Kemudian para ulama berbeda-beda dalam menentukan ilat kedua jenis barang tersebut. Dalam penjelasan para ulama kontemporer, bila disimpulkan bahwa pendapat yang kuat yaitu sebagai berikut:

- a) ‘Ilalat jenis mata uang adalah tsamaniyah (keberadaanya sebagai mata uang), karena emas dan perak yang dicontohkan dalam hadis di atas adalah mata uang yang berlaku ketika itu (yang berupa emas dan perak).²⁷
- b) ‘Ilalat jenis makanan adalah th’im, maksudnya setiap jenis makanan walaupun bukan makanan pokok (roti, beras).

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Adiwarman A. Karim, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 30.

c. Rukun dan Syarat Barter

Rukun dan syarat tukar menukar atau barter hamper sama dengan rukun dan syarat jual beli, karena tukar menukar merupakan definisi yang ada dalam jual beli atau bisa disebut juga saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁸ Adapun rukun dan syarat tukarmenukar adalah sebagai berikut:

1) Rukun Dalam Pertukaran atau Barter

Karena pertukaran ini adalah pertukaran barang dengan barang (barter), maka rukun dari pertukaran tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a) Penjual (bai')
- b) Pembeli (Musytari')
- c) Barang yang dipertukarkan
- d) Ijab qabul (sighat).²⁹

2) Syarat Dalam Pertukaran atau Barter

Pertukaran atau barter merupakan termasuk dalam jual beli, sebagaimana pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ فَخْصُوصٍ

“Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan)”.³⁰

²⁸ Zainuddin bin Abdul Azis Mulibari, *Fathul Mu'in Bisyarah Qurratul 'Ain*, (Bandung: al-Ma'arif, T.t), h. 2.

²⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 48.

³⁰ Ibnu Masud & Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 28.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tukar menukar dianggapan sah jika telah memenuhi syarat tertentu. Syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang melakukan akad, obyek akad, maupun *sighat*. Secara terperinci syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a) Syarat yang berkaitan dengan *aqid*:
 1. *al-Rusyd*, yakni baligh, berakal, dan cakap dalam hukum
 2. Tidak adanya paksaan antara masing-masing pihak
 3. Adanya kerelaan antara kedua belah pihak.
- b) Syarat yang berkaitan dengan *sighat*:
 1. Berupa percakapan dua belah pihak
 2. Berlangsung dalam satu majlis
 3. Antara ijab dan qabul tidak terputus
 4. *Sighat akad* tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
 5. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu
- c) Syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih*:
 1. Bukan barang haram atau dilarang syariat Islam
 2. Tunai dan Dapat diserah terimakan secara langsung
 3. Dapat dimanfaatkan secara syara'
 4. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
 5. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
 6. Barangnya sejenis harus seimbang.³¹

³¹ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 150.

d. Barter yang Diperbolehkan dan Dilarang dalam Islam

1) Pertukaran yang Diperbolehkan

Al-Qur'an melarang semua tindakan atau perbuatan memperoleh harta dengan cara tidak halal. Pengakuan Al-Qur'an atas harta benda yang dimiliki seseorang merupakan pengakuan dan penegasan atas haknya yang eksklusif untuk mengambil keputusan yang penting berhubungan dengan harta yang dimilikinya. Pemilik harta bias menggunakan, menjual, dan menukar pada kekayaan yang dimilikinya dan karenanya Al-Qur'an menyatakan dengan tegas bahwa berdagang atau transaksi pertukaran adalah halal.³²

Mengenai pertukaran ini, Al-Qur'an bukan saja mengizinkan bahkan mendorong untuk menjalankannya dengan penuh semangat dan optimisme. Legalitas tersebut memberi implikasi bahwa seseorang bebas untuk melakukan bentuk transaksi apa saja selama berada dalam batasan yang diizinkan syara'. Di samping itu, untuk mengembangkan usaha yang dilakukan, maka dianjurkan untuk melakukan Kerjasama atau bermitra dengan pihak-pihak lain dengan saling memberi manfaat dan memberi keuntungan.³³

2) Pertukaran yang Dilarang

Berikut ini beberapa pertukaran yang dilarang yaitu sebagai berikut:

³² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 80.

³³ *Ibid.*, h. 80-81.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Riba

Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan usaha menurut ajaran Islam adalah riba. Walaupun istilah riba memiliki beberapa makna, namun dapat diambil suatu pengertian umum, yaitu meningkatkan baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.³⁴

b) *Gharar* atau *Taghrar*

Berdasarkan definisi di atas, unsur-unsur *gharar* adalah benda yang menjadi objek akad itu tidak ada di tangan atau dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat diserahkan, sehingga mengakibatkan pembeli mengalami sebuah kerugian, penyesalan, dan bahaya. Sedangkan bagi pelakunya sendiri dianggap memakan harta secara batil. *Gharar* ini bias berbentuk barang dan bisa pula dalam bentuk shighat atau akadnya.³⁵

c) *Tadlis*

Merupakan penipuan atas adanya kecacatan dari barang yang diperjualbelikan atau yang dipertukarkan. *Tadlis* bisa dari penjual atau pembeli. *Tadlis* dari penjual berupa merahasiakan cacat barang dan mengurangi kuantitas atau kualitas barang tetapi seolah-olah tidak berkurang. *Tadlis* dari pembeli berupa alat pembayaran yang tidak sah.

³⁴ *Ibid.*, h.82.

³⁵ *Ibid.*, h.86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) *Ghabn* (penipuan pada harga barang)

Al-ghabn menurut bahasa berarti *al-khada'* (penipuan). *Ghabn* adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata atau dengan harga yang lebih rendah dari harga rata-rata. *Ghabn fahisy* merupakan penipuan yang dilakukan secara keji, *Ghabn* ini termasuk *tadlis* dalam harga.³⁶

e) *Maysir* (Perjudian)

Maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Suatu kegiatan atau perbuatan dianggap *maysir* (perjudian) ketika terjadinya *zero same game*, yaitu keadaan yang menempatkan salah satu pihak atau beberapa pihak harus menanggung beban pihak lainnya dari kegiatan atau permainan yang dilakukannya.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Umi Fadilah (2017) melakukan penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang (Studi di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggumus)”. Hasil penelitian ini adalah praktik jual beli barter motor dengan penambahan uang dimana pembeli akan mencari penjual atau penyedia barang yang akan ditukarkan. Jika sudah bertemu mereka langsung melihat kondisi motor

³⁶ *Ibid.*, h.87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan yang dibarterkan, setelah itu terjadilah tawar-menawar antara pembeli dan penukar motor dengan penambahan uang.³⁷ Perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang berbeda yaitu di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggumus sedangkan Penulis objek penelitiannya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

2. Agus Salim (2010) melakukan penelitian berjudul “Praktik Barter antara Barang Bekas dengan Mainan Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit”. Hasil penelitian ini adalah praktik barter antara barang bekas dengan mainan bekas. Transaksi ini merupakan transaksi yang terlarang karena didalamnya selain ada unsur penipuan dan juga dikarenakan salah satu pelakunya masih belum dewasa.³⁸ Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak pada subjek penelitian yang berbeda yaitu di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit sedangkan Penulis objek penelitiannya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

3. Rizal Maftahul Huda (2023) melakukan penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas oleh Makelar di Showroom WDM (Wied Dalung Motor) Kabupaten Bandung Provinsi Bali”. Hasil penelitian ini adalah praktik jual beli mobil bekas oleh makelar di showroom WDM (Wied Dalung Motor). Menurut pandangan komplikasi

³⁷ Umi Fadillah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barter Motor Dengan Penambahan Uang, Studi di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggumus, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2017.

³⁸ Agus Salim, *Praktik Barter antara Barang Bekas dengan Mainan Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin*, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Ekonomi Syariah adalah boleh, karena jual beli menggunakan jasa makelar diperbolehkan oleh syara'.³⁹ Adapun perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya yaitu praktik jual beli mobil bekas oleh Makelar di Showroom WDM (Wied Dalung Motor) Kabupaten Bandung Provinsi Bali. Sedangkan Penulis yaitu praktik jual beli handphone bekas dengan sistem barter di Marketplace Facebook.

4. Nuri Fitriani (2022) melakukan penelitian berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus”. Hasil penelitian ini adalah praktik jual beli sistem barter menggunakan beras di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung dilakukan dengan cukup baik. Pelaksanaan jual beli sistem barter menggunakan beras yang dilakukan di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ini dibolehkan dengan ketentuan fiqih muamalah. Akad transaksi jual beli yang dilakukan oleh Masyarakat telah memenuhi rukun dan syaratnya.⁴⁰ Adapun persamaan penelitian ini adalah jual beli dengan sistem barter. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada objek yaitu sistem barter menggunakan beras sedangkan penulis yaitu praktik jual beli handphone bekas dengan sistem barter di marketplace facebook.

³⁹ Rizal Maftahul Huda, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas oleh Makelar di Showroom WDM (Wied Dalung Motor) Kabupaten Bandung Provinsi Bali*, 2023.

⁴⁰ Nuri Fitriani, *Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus*, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Rega Saputra (2023) melakukan penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Penanggungan Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli Handphone Second di Counter Marna Cell Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus”. Hasil penelitian ini adalah hak penanggungan cacat tersembunyi dalam jual beli handphone di Counter Marna Cell Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus dan menurut Hukum Ekonomi Syariah jual beli di Counter Marna Cell tidak diperbolehkan karna hak tanggungan dibebankan kepada pembeli, yang seharusnya hak tanggungan ini ditanggung oleh penjual. Akan tetapi praktik pelaksanaan jual beli yang terjadi di lapangan malah sebaliknya. Sehingga hukum jual beli tersebut menjadi *fasid*. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya, sebab pembelinya merasa dirugikan.⁴¹ Adapun perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada subjek yaitu tentang hak penanggungan cacat tersembunyi dalam jual beli handphone second, sedangkan Penulis yaitu praktik jual beli handphone bekas dengan sistem barter di marketplace facebook.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Berdasarkan hal ini, terdapat empat aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu jenis penelitian, data yang digunakan, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian.⁴²

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, karena dilakukan secara langsung di lingkungan kehidupan nyata. Oleh karena itu, data utama yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Adapun dilihat dari segi analisa data penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu, serta perilaku yang diamati.⁴³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan atau objek yang sedang diteliti. Lokasi penelitian ini berada di Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 2.

⁴³ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), h. 142.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah para mahasiswa yang melakukan proses jual beli handphone bekas dengan sistem di marketplace facebook. Objek penelitian ini adalah analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap praktik jual beli handphone bekas yang menggunakan sistem barter.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek tempat data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, jika peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mengumpulkan data, maka sumber data tersebut disebut responden. Responden adalah individu yang memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Responden ini diharapkan memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik yang diteliti, sehingga informasi yang diperoleh dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai praktik jual beli handphone bekas dengan sistem barter dalam konteks Hukum Ekonomi Syari'ah.⁴⁴

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.. Data ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dan dikelola untuk tujuan analisis dan interpretasi. Proses pengumpulan data primer memungkinkan

⁴⁴ Suharimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan spesifik mengenai fenomena yang diteliti, dalam hal ini mengenai praktik jual beli handphone bekas dengan sistem barter dalam konteks Hukum Ekonomi Syari'ah. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami perspektif dan pengalaman responden secara langsung, sehingga menghasilkan data yang akurat dan relevan.⁴⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang terlibat dalam sistem barter jual beli handphone bekas di marketplace Facebook.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁴⁶ Sumber data sekunder dapat berupa buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, atau dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi tambahan yang dapat mendukung analisis dan pemahaman mengenai praktik jual beli handphone bekas dengan sistem barter dalam konteks Hukum Ekonomi Syari'ah. Meskipun tidak dikumpulkan secara langsung, data sekunder tetap penting untuk memberikan konteks, latar belakang, dan wawasan yang lebih luas terkait penelitian yang dilakukan.

E. Populasi dan Sampel

⁴⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4, h. 106.

⁴⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Cet. Ke-1, h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan individu atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian, populasi mencakup seluruh elemen yang relevan yang ingin diteliti dan dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan.⁴⁷

Populasi dalam penelitian ini merujuk pada keseluruhan kelompok yang menjadi subjek kajian, yaitu semua mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjumlah 140 orang. Populasi ini mencakup seluruh individu yang terlibat dalam praktik jual beli handphone bekas dengan sistem barter, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan perilaku dan pandangan mereka terhadap transaksi tersebut.

2. Sampel

Sampel adalah bagian atau subset dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian.⁴⁸ Pengambilan sampel dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dapat dianalisis dan diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan tentang populasi tersebut. Ada berbagai metode pengambilan sampel, seperti sampling acak, sampling purposive, dan sampling stratified, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada tujuan penelitian.

Sugiyono mendefenisikan teknik sampling adalah teknik

⁴⁷ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka cipta, 2006), h. 130.

⁴⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Metode Purposive Sampling* yaitu dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti.⁴⁹

Oleh karena itu, penulis memilih teknik Purposive Sampling, yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, dari populasi yang berjumlah 140 orang, dihasilkan sampel sebanyak 14 orang melalui teknik purposive sampling.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dalam observasi, peneliti mencatat dan menganalisis perilaku, kejadian, atau situasi yang terjadi di lapangan tanpa memanipulasi variabel yang diamati. Observasi dapat bersifat langsung, di mana peneliti hadir di

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi penelitian dan mengamati secara real-time, atau tidak langsung, di mana peneliti menggunakan rekaman atau catatan yang telah ada sebelumnya.

Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden yang dilakukan dalam format tanya jawab secara tatap muka. Interaksi ini memungkinkan peneliti untuk mengamati gerakan dan ekspresi responden, yang dapat memberikan konteks tambahan dan melengkapi informasi yang disampaikan secara verbal.⁵⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen tertulis, terutama arsip dan buku-buku yang berisi pendapat atau hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁵¹

Dokumen tersebut dapat berupa arsip, buku, laporan, atau sumber-sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi yang relevan. Dengan menggunakan metode dokumentasi, peneliti dapat mengakses data historis, fakta, atau pendapat yang dapat memperkuat analisis dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Dokumen yang digunakan untuk mendukung data penelitian ini berasal dari arsip yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

⁵⁰ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 72.

⁵¹ Dudung abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003). h. 57.

4. Studi Pustaka

Adalah cara mengumpulkan informasi dengan membaca dan mempelajari buku, jurnal dan sumber bacaan lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

G. Metode Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif.

Menurut Mulyono,⁵² analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang diteliti secara mendalam, bukan untuk menguji hipotesis. Dalam proses ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian menyusun informasi tersebut secara sistematis. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks, pola, dan hubungan yang ada dalam data yang dikumpulkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena yang diteliti.

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah pendekatan yang dimulai dari pengamatan atau data-data umum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam tahap ini, penulis akan mengidentifikasi pola atau tren yang muncul dari data yang ada, kemudian menganalisis informasi tersebut secara mendalam. Dari analisis ini, penulis akan menarik kesimpulan yang lebih spesifik dan terfokus mengenai fenomena yang diteliti.

⁵² Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli handphone dengan sistem barter di marketplace facebook yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, menunjukkan bahwa transaksi jual beli dengan sistem barter tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Meskipun mahasiswa telah memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan dalam jual beli, seperti sifat (*ijab qabul*), para pihak yang berakad (penjual dan pembeli), serta ma'qud 'alaih (benda atau barang), praktik yang dilakukan masih belum sepenuhnya sesuai. Rukun tersebut mencakup syarat-syarat seperti terjadinya akad (*in iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lizum. Namun, meskipun jumlah barang yang dipertukarkan sama dan transaksi berlangsung segera, terdapat ketidakcocokan harga dalam transaksi jual beli. Selain itu, barang yang dipertukarkan oleh mahasiswa tidak sejenis, baik dari segi merek maupun spesifikasi handphone tersebut.
2. Akad transaksi yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau telah memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk transaksi jual beli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun dan syarat akad tersebut mencakup: pertama, orang yang berakad (penjual dan pembeli); kedua, ma'qud 'alaih (barang atau benda); ketiga, maudhu' al-'aqad (tujuan pokok dalam melakukan akad); dan keempat, sighat (*ijab qabul*). Syarat-syaratnya meliputi terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lizum. Apabila kedua belah pihak telah menyatakan kata "iya" dan menunjukkan kerelaan untuk melakukan transaksi, serta adanya kesepakatan yang tulus di antara mereka sering disebut sebagai (*Taradin*) maka akad transaksi tersebut dianggap telah terjadi.

3. Tinjauan menurut Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) terhadap praktik jual beli handphone bekas dengan sistem barter di marketplace Facebook, khususnya studi kasus mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Meskipun begitu, praktik transaksi yang mereka lakukan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Walaupun jumlah barang yang dipertukarkan sama dan transaksinya berlangsung seketika, terdapat ketidakcocokan dalam harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran. Selain itu, barang yang mereka barterkan bukanlah barang yang sejenis dalam hal merek dan spesifikasi handphone bekas tersebut.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, terlihat jelas kenyataan bahwa, sebagian mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2021 melakukan praktik jual beli handphone bekas dengan sistem barter di marketplace facebook.

Untuk itu peneliti memberi saran, yaitu:

Untuk Pihak mahasiswa atau masyarakat sebaiknya lebih jeli dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem barter. Sebelum melakukan transaksi, penting untuk mengetahui harga pasar handphone tersebut agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Mahasiswa atau masyarakat disarankan untuk bertanya kepada penjual mengenai harga standar atau harga pasar yang berlaku dalam transaksi jual beli barter. Dengan demikian, mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak tentang apakah akan melakukan transaksi dengan sistem barter atau tidak.

2. Untuk Pihak penjual sebaiknya lebih mengedepankan kejujuran dan kejelasan dalam praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tanpa melanggar nilai-nilai yang diperbolehkan dalam mengambil keuntungan dari transaksi barter tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam. *Taysiru al allam Syarh Umdatul Ahkam Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim, Penerjemah Kathur Suhardi* Cet VII, Deriut: Darul Falah, 2008.

Adiwarman A. Karim. *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Agus Salim. *Praktik Barter antara Barang Bekas dengan Mainan Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampit, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin*, 2010.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*, cet 1, Jakarta: Amzah, 2010.

Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Amri Darwis. dkk, Teknik Penulisan Skripsi Pendidikan Agama Islam. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2020.

Dedi Mulyono. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Dedy Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-7, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Departemen Agama Republik Indonesia. *AL-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali*, Cet 1, Jakarta: Departemen Agama, 2005.

Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ghufran A. Mas'adi. *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Harun. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ibnu Hajar Al Asqalani. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terj. Harun Zen Dan Zenal Mutaqin, Bandung: Jabal, 2012.

Ibnu Masud & Zainal Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Ivalaina Astarina. *Manajemen Perbankan*, Grup Penerbitan CV Budi Utama: Anggota IKAPI, 2015.

Ngatno. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*, LPPMP Undip, 2015.

Nuri Fitriani, *Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus*, 2022.

Rachmad Syafe“I. *Fiqh Muamalah*, Jawa Tengah: Pustaka Setia, 2001.

Rega Saputra, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Penanggungan Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli Handphone Second di Counter Marna Cell Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Tanggamus*, 2023.

Rizal Maftahul Huda, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas oleh Makelar di Showroom WDM (Wied Dalung Motor) Kabupaten Bandung Provinsi Bali*, 2023.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, cet 5, Bandung: PT al-Ma'rif, 1997.

Saifudin Azwar. *Metode Penelitian*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka cipta, 2006.

Subekti Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Cet. Ke.41, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Suharimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

WEBSITE

Facebook Newsroom, “*Founder Bios*”, dalam <https://newsroom.fb.com/founder-bios/> Diakses pada 23 Juni 2024.

Facebook Newsroom, “*Our History*”, dalam <https://newsroom.fb.com/company-info/>. Diakses pada 24 Juni 2024.

Facebook, “*Commerce*”, dalam <https://m.facebook.com/policies/commerce>. Diakses pada 24 Juni 2024

Facebook, sumber dari <https://m.facebook.com/help/search>. Diakses pada 25 Juni 2024.

WAWANCARA

Zidan, *Pembeli Handphone Bekas, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah angkatan 2021, Wawancara*, Gedung Belajar Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2 Juli 2024.

Faiz, *Pembeli Handphone Bekas, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah angkatan 2021, Wawancara*, Gedung Belajar Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2 juli 2024.

Feriadi, *Pembeli Handphone Bekas, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah angkatan 2021, Wawancara*, Gedungbelajar Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2 Juli 2024.

Sayid, *Pembeli Handphone Bekas, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah angkatan 2021, Wawancara*, Gedungbelajar Fakultas Syari’ah dan Hukum, 4 Juli 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adhan, *Pembeli Handphone Bekas, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021, Wawancara, Gedung Belajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2 Juli 2024.*

Altaf, *Pedagang Handphone Bekas, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021, Wawancara, Gedung Belajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2 Juli 2024.*

Ikhwan, *Penjual Handphone Bekas, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021, Wawancara, Gedung Belajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2 Juli 2024.*

Kurnia, *Penjual Handphone Bekas, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021, Wawancara, Gedung Belajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 4 Juli 2024.*

Hidayat, *Penjual Handphone Bekas, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021, Wawancara, Gedung Belajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 4 Juli 2024.*

Hakim, *Penjual Handphone Bekas, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021, Wawancara, Gedung Belajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 4 Juli 2024.*

Rama, *Pembeli Handphone Bekas, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021, Wawancara, Gedung Belajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 6 Juli 2024.*

Setiawan, *Penjual Handphone Bekas, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021, Wawancara, Gedung Belajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 6 Juli 2024.*

Eri, *Pembeli Handphone Bekas, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021, Wawancara, Gedung Belajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 6 Juli 2024.*

Ilham, *Pembeli Handphone Bekas, Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2021, Wawancara, Gedung Belajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, 6 Juli 2024.*



LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman wawancara

1. Siapa nama dan berumur berapa anda?
2. Apa dalam waktu dekat ini anda bertransaksi di marketplace facebook?
3. Darimana saudara mengetahui jual beli handphone bekas di marketplace facebook?
4. Mengapa saudara melakukan jual beli handphone bekas dengan sistem barter di marketplace facebook?
5. Bagaimana cara anda menjual dan menawarkan barter handphone bekas di marketplace facebook?
6. Menurut saudara, adakah rukun dan syarat serta akad dalam jual beli barter belum terpenuhi dalam transaksinya, terutama handphone bekas yang di barterkan?
7. Apakah handphone yang di jual layak di barterkan?
8. Apakah menurut saudara harga yang ditawarkan dalam proses jual beli barter handphone bekas sudah sesuai dengan harga pasaran?
9. Dalam jual beli adakah tindakan pemaksaan yang dilakukan dengan alasan-alasan tertentu?

©
Lampiran 2**Dokumentasi Wawancara****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta di UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

